



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31N/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Proses Penelitian sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Proses Penelitian Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

(3)



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Proses Penelitian yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Proses Penelitian Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Proses Penelitian Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.





Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor,

Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

| UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853 | Kode : UBD-SPMI/SPN/003 |
| | STANDAR PROSES PENELITIAN | Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2 |

| Kegiatan | Penanggung Jawab | | Tanggal | Tanda Tangan |
|--------------|---|-------------------|---------|---|
| | Nama | Pejabat | | |
| Perumus | Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD | Tim Task Force | |  |
| Pemeriksa | Yo Ceng Giap, M.Kom | Ketua LPM | |  |
| Persetujuan | Sudady Lawita, S.E. | BPH | |  |
| Pertimbangan | Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. | Ketua Senat | |  |
| Penetapan | Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.) | Rektor | |  |
| Pengendalian | Yo Ceng Giap, M.Kom | Ketua LPM | |  |



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar proses penelitian.

Standar proses penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar Proses Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Proses Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Proses Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Proses Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Proses Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Proses Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.

4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Proses Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar proses penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dalam bentuk kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Penelitian tentu diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen perguruan tinggi serta untuk pengembangan institusinya.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar proses penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

| No. | Keterangan | Penanggungjawab |
|-----|------------|--|
| 1. | Perumusan | Tim <i>Task Force</i> |
| 2. | Penetapan | Rektor |
| 3. | Pelaksana | Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Dosen, Mahasiswa |

| | | |
|----|--------------|--------|
| 4. | Evaluasi | LPM |
| 5. | Pengendalian | LPM |
| 6. | Peningkatan | Rektor |

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Proses Penelitian sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Proses Penelitian

| No | Definisi Istilah | Pengertian |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Standar proses Penelitian | Adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. |
| 2. | Kegiatan penelitian | Adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. |
| 3. | Materi penelitian dasar | Adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. |
| 4. | Materi penelitian terapan | Adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. |
| 5. | Penelitian ilmiah | Adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. |

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Proses Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Proses Penelitian

| No | Pernyataan | Indikator | Target Pencapaian | | | | Keterangan |
|----|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | LP3kM berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan sesuai dengan bidang ilmu | Tersedianya dokumen pemantauan kegiatan penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2 | LP3kM berkewajiban memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap penelitian. | 1. Pengajuan proposal wajib mendapatkan persetujuan dari program studi dan LP3kM | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| | | 2. Penelitian harus dilakukan berdasarkan metodologi, dan metode dan/atau tools penelitian yang relevan. | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| | | 3. Setiap penelitian harus dilaporkan ke LP3kM. | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 3 | LP3kM wajib memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Presentase penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | LP3kM bersama Program studi wajib memastikan penelitian dosen melibatkan mahasiswa. | Presentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa | 50% | 60% | 70% | 80% | |
| 5 | LP3kM wajib memastikan penelitian selesai tepat waktu sesuai dengan proposal penelitian. | Presentase penelitian yang selesai tepat waktu. | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | LP3kM berkewajiban memastikan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan kurikulum MBKM | Terpenuhinya rasio penelitian oleh mahasiswa | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian.
2. Rektor dan Dekan merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor dan Dekan memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.
5. Rektor menetapkan kebijakan dan system pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
6. LP3kM menetapkan kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
7. LP3kM menciptakan iklim yang kondusif agar pendidik atau dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
8. LP3kM memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
9. LP3kM melakukan evaluasi proses penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa.
10. Peningkatan produktivitas penelitian dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Proses Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.